

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA KABUPATEN
MAGELANG TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN
KEBANGSAAN**

BAB I	
	PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.¹ Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan bahwa: Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.² Dijadikannya hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum, dalam negara hukum pemerintah tidak boleh bersifat pasif itu artinya pemerintah harus membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Artinya, bahwa ketika negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Pelaksanaan kekuasaan di dalam negara hukum harus dijamin di dalam konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk beserta kompleksnya permasalahan yang menyertainya, maka tuntutan untuk diberlakukannya otonomi daerah merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Disamping itu, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk bersikap mandiri dalam pemberdayaan daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah merupakan sebuah strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik dan sekaligus

¹ Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

² Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297

menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan momentum tepat untuk melaksanakan otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (2) konstitusi, yang mengamatkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat (5) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama yang menjadikan sebuah ciri khas tersendiri dari perbedaan itu. Dengan banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, diperlukannya nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika (Nurgiansah, 2021d).

Pancasila merupakan ideologi dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan Pancasila sebagai ideologi

bangsa dan negara Indonesia, tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Asmaroini, 2017).

Bangsa Indonesia yang merupakan negara yang besar dari semua segi baik wilayah sampai dengan kekayaan alam dan ragam budaya serta masyarakatnya, pastinya memiliki visi bagi bangsa negaranya untuk mencapai tujuan di masa depan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan. Dalam suatu negara kehidupan berbangsa memerlukan sebuah konsep atau cara pandang dengan tujuan bisa menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan wilayahnya, serta mengenal jati diri dari negara tersebut. Sehingga arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah terkad kebersatuan suatu bangsa atau negara pada cita-cita dan tujuan nasionalnya (Nurgiansah, 2021a).

Pembahasan mengenai wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang sangat amat penting untuk dilakukan secara terus menerus sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa dan ruh atau semangat dari kehidupan berbangsa dari suatu negara, jiwa dan semangat dari kehidupan berbangsa ini akan sangat berpengaruh pada eksistensi negaranya. Negara dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang berkobar maka akan bisa mempertahankan eksistensi negara tersebut dan akan diakui oleh negara lain. Sebaliknya apabila negara tersebut tidak memiliki jiwa dan semangat yang tinggi, maka pada hakikatnya eksistensi dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi. Meskipun dalam bentuk fisik bangsa dan negara tersebut masih berdiri (Nurgiansah, 2021b).

Mendasarkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan

Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Disisi lain Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang sama menyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemahaman, bahwa kedudukan Pancasila sebagai:

1. Dasar Negara
2. Filosofi Negara
3. Norma Fundamen Negara
4. Ideologi Negara
5. Cita Hukum Negara

menempatkan Pancasila sebagai kerangka berpikir bangsa dan negara serta dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dengan kata lain Pancasila harus dipahami sebagai suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara realita, kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, dapat diidentifikasi adalah naik turunnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan:

- 1) Masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan sehingga seringkali memunculkan tindakan yang melanggar aturan.
- 2) Masih adanya penyelenggara negara yang terkesan bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan umum dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
- 3) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang tidak memperhitungkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan.
- 4) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung melanggar hak asasi manusia.

5) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung memilih kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

Perilaku penyelenggara yang cenderung menyimpang tersebut, pada akhirnya menimbulkan persoalan seperti:

- a. Terhambatnya upaya mencapai kesejahteraan secara merata;
- b. Tidak semua warga negara mendapatkan akses untuk mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak;
- c. Jaminan kesehatan dan pendidikan rakyat masih belum merata diseluruh wilayah;
- d. jaminan rasa keadilan sosial dengan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya belum bisa secara merata dinikmati warga negara.

Belum lagi dalam kehidupan bermasyarakat terdapat peristiwa-peristiwa yang harusnya dapat dicegah untuk tidak terjadi, seperti:

- 1) pola interaksi antarumat beragama yang kadang masih menampakkan gejala intoleran;
- 2) Timbulnya fanatisme kedaerahan, dengan mengarah pada kelompok-kelompok.
- 3) Kesenjangan antar masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi;
- 4) Degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat;
- 5) Tindakan-tindakan yang mengarah pada perbedaan berdasarkan Suku, Agama dan Ras.

Kondisi-kondisi yang terjadi secara faktual, dikarenakan eksistensi Pancasila belum dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan negara serta belum menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi, hingga saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kondisi ini menimbulkan konsekuensi, yaitu:

- 1) Belum adanya pedoman bagi penyelenggara dalam menyusun, menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- 2) Belum adanya pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk

mempertautkan bangsa yang beragam (bhinneka) ke dalam kesatuan (ke-ika-an) yang kokoh;

- 3) Belum adanya pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan.
- 4) Belum adanya pedoman dalam mewujudkan manusia Indonesia memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya, dengan ciri:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - b. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya;
 - c. menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. mengutamakan musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - e. aktif melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan bersama yang berkeadilan sosial.

Pada dasarnya aktualisasi Pancasila juga diwujudkan dalam pelaksanaan tujuan negara sebagaimana terdapat pada alinea ke 4 Undang-Undang Dasar NRI 1945, yakni :

- a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) untuk memajukan kesejahteraan umum;
- c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

semua tujuan negara ini bisa tercapai atas panduan dari Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum, pandangan hidup dan filsafat dasar bangsa.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Haluan Ideologi Pancasila dapat dipahami sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut di Kabupaten Magelang
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik adalah sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif di bidang hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai “*quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya.³ Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah

³ Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat *Legal Drafting* Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.

yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, *internet browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder disini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Komponen aktivitas utama yang dilaksanakan dalam studi ini adalah (1) pengumpulan data/informasi, (2) analisis data, dan (3) penulisan laporan.

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Studi literatur dan dokumen

Studi ini dilakukan dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten, beberapa instansi terkait, serta publikasi ilmiah yang relevan.

b. Verifikasi Data di Lapangan

Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih nyata

⁴ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 294

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi yang mungkin dilakukan demi kepentingan-kepentingan tertentu.

2. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas)nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan masyarakat maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif.

Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan sehingga kebenarannya lebih bisa dipertanggung-jawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya (*key persons*), tradisi, *common sense*, mitos, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan.

Dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti.⁸ Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya,

⁷ Johny Ibrahim, 2006, *Op.Cit*, hlm. 393

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84

serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, metode penelitian, yang kemudian diteruskan dengan analisa bahan dan hasil pembahasan serta diakhiri dengan kesimpulan.

3. Penulisan Laporan

Laporan akhir terdiri dari Naskah Akademik dan *Draf* Rancangan Peraturan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses ini dan telah dibahas dan didiskusikan oleh Tim Penyusun. Selanjutnya laporan akhir akan dilanjutkan kepada instansi terkait (Bagian Hukum) dan legislatif (DPRD) untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

A. Kajian Teoritis

Indonesia sebagai Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) mendasarkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melandaskan hukum. Secara hierarki terdapat suatu Undang-Undang yang terletak kedudukannya dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi acuan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya suatu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 berkonsekuensi segala pembentukan peraturan perundang-undangan dari di mulai undang-undang hingga peraturan daerah harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Peraturan daerah sebagai peraturan yang dampak pengaruhnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat harus mendasarkan secara hirarki dengan peraturan di atasnya terutama dalam pembentukannya yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD dan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Dalam pembentukan daerah yang akan dibentuk yang diawali dengan membuat Naskah Akademik Peraturan Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang bersama Perancang mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar tercipta suatu peraturan yang harmonis dan tidak tumpang tindih ini harus dilakukan secara tertib hierarki peraturan di atasnya. Pembentukan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang disusun secara hierarki tidak terlepas dari peraturan di atasnya yakni dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan yang lebih teknis terdapat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

1. Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini oleh Pemerintah Pusat diserahkan secara formal kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI

1945.Selanjutnya Pemerintah Daerah adalah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Inti pelaksanaan Otonomi Daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar pra-karsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. (M.Ryaas Rasyid, 2010:80) Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip-prinsip pemberian otonomi yang di jadikan pedoman adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan otonomi daerah di laksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh di letakan pada daerah kabupaten/kota sedagkan otonomi daerah propinsi adalah otonomi yang terbatas.
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara daerah.
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten/kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh perintah pusat atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonomi.

- 6) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 7) Pelaksanaan asas desentralisasi di letakan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah.
- 8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan di mungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Melalui UU Pemerintahan Daerah (UUPD) ini terobosan baru di munculkan. Pertama, tidak lagi menyebut DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah melainkan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi kewenangan pusat tetapi DPRD di beri kewenangan untuk memilih kepala daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah, pemerintah pusat tinggal mengesahkannya. Ketiga, DPRD berwenang meminta pertanggungjawaban kepala daerah.

Keempat, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden apabila terbukti telah melakukan penyimpangan dalam tugas dan kewenangannya sebagai kepala daerah. Kelima, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi di bentuk dan di susun daerah provinsi, kabupaten, kota yang berwenang mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Dengan kewenangan yang demikian besar kepada DPRD, di harapkan proses demokratisasi di tingkat daerah akan berjalan lebih baik.

Anggota-anggota DPRD di tuntutan untuk memiliki kepekaan yang tinggi dan aspiratif terhadap tuntutan masyarakat di daerah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Akibat pengaturan demikian kepala daerah kabupaten/kota menganggap bahwa gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau akan berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota tidak perlu berkoordinasi dengan gubernur tetapi langsung ke pemerintah pusat.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan "Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah".

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi :

- (1) politik luar negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk di dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya.
- (2) pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebahagian wilayah Negara dalam keadaan genting, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela Negara dan sebagainya.
- (3) keamanan; misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum Negara, menindak kelompok atau

organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan Negara dan sebagainya. (4) yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasio, amnesty dan abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional. (5) moneter dan fiscal nasional; 7 misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya. (6) agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah atau pemerintah Desa. Pembagian urusan pemerintahan tersebut di dasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Seiring berubahnya susunan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah mengalami beberapa perubahan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi Hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.
- 2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar asas tugas pembantuan.

- 3) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota, dibiayai oleh APBN.

Di era sekarang, konsep kedaulatan rakyat ini mendapatkan tempat yang utama. Isu yang muncul adalah isu mengenai pembatasan kekuasaan Negara. Pada prinsipnya Negara tetap diselenggarakan oleh orang-orang tertentu, namun orang-orang tersebut harus mendapat legitimasi dan kontrol dari rakyatnya. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang sebelumnya hanya berbentuk teori-teori dan konsep-konsep umum, berkembang pada pemikiran-pemikiran yang mulai menggali persoalan-persoalan pelebagaan. Berkaitan dengan konsep Pemerintahan Lokal dalam hal ini otonomi daerah, ajaran kedaulatan rakyat mempunyai pengaruh yang besar. Dimana pada dasarnya dengan adanya otonomi daerah ada semacam pembagian kekuasaan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Sehingga ada semacam pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah.

Dengan demikian dengan terselenggaranya otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat diakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan "kearifan lokal" masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah.

Aspek pembatasan kekuasaan pun akan berjalan dengan maksimal sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*). Teori yang paling populer mengenai soal ini adalah gagasan pemisahan kekuasaan Negara (*Separation of Power*) yang dikembangkan oleh seorang

sarjana Perancis bernama Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan Negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau "*legislature*", fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan. (makalah Jimly Asshiddiqie)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain:

- 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan 14 Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati Atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa asas otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, tugas pembantu, dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

1) Arti Pancasila

Berkenaan dengan istilah/perkataan "Pancasila", Prof. Mr. Muhammad Yamin selanjutnya menulis dalam bukunya yang lain berjudul Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada halaman 437 antara lain sebagai berikut: "Perkataan

Pancasila”, yang kini telah menjadi istilah hukum, mula-mulanya ditempa dan dipakai oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menamai paduan sila yang lima. Perkataan itu diambil dari peradaban Indonesia lama sebelum abad XIV.⁹

Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berkata:

“...saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi”¹⁰ .

Kata kembar itu kedua-duanya berasal dari Bahasa Sansekerta Panca dan Sila. Dalam bahasa Sansekerta, Pancasila ada dua macam artinya. Pancasila dengan huruf i biasa artinya:

berbatu sendi yang lima (consisting of 5 rocks; aus funf Felsen bestehend); pancasila dengan huruf i yang panjang bermakna “5 peraturan tingkah laku yang penting”. Kata sila juga hidup dalam kata kesusilaan dan kadang-kadang juga berarti etika¹¹.

a) Kedudukan dan Peranan Pancasila

“...tiga kedudukan dan peran atau fungsi Pancasila yang ditegaskan oleh lembaga tertinggi negara MPR, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi nasional...”¹².

b) Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup bangsa inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkan secara tepat. Tanpa memiliki

⁹ Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: PT Rineka Cipta hal 14

¹⁰ Alam, Wawan Tunggul. 2000. Bung Karno Menggali Pancasila (Kumpulan Pidato). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 30

¹¹ Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: PT Rineka Cipta hal 14

¹² Gultom, R.M.S, dkk. 1997. Ideologi, Konstitusi dan Pembangunan Nasional. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. Hal 5.

pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang akan timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia¹³ .

Pandangan hidup bangsa adalah intisari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu, dan yang diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah, dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari¹⁴.

Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan bangsa yang dicita-citakan, mengandung dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik ¹⁵.

Bangsa Indonesia yang menyadari akan nilai-nilai yang dimilikinya, kemudian menuangkan dalam konsep teoritis tentang cita-cita dan keyakinan yang menjadi landasan kehidupan bersama dalam bernegara. Pancasila yang menjadi dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa, secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai konsensus politik, di dalamnya menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan dalam menuju hari depan bangsa Indonesia yang lebih cerah, yang dicita-citakan bersama ¹⁶.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup

¹³ Kansil dan Christine S.T. Kansil. Modul Pancasila dan Kewarganegaraan. 2003. Jakarta: Pradnya Paramita.hal 7

¹⁴ Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: PT Rineka Cipta hal 24

¹⁵ Kansil dan Christine S.T. Kansil. Modul Pancasila dan Kewarganegaraan. 2003. Jakarta: Pradnya Paramita.hal 7

¹⁶ Suyahmo. 2014. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. Hal 60

tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila dari bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman¹⁷.

c) Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar Falsafah Negara, Filosofische Grondslag dari Negara, Ideologi Negara, Staatsidee¹⁸. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 kita temukan dasar negara "Pancasila". Oleh karena itu, secara yuridis Pancasila sah menjadi dasar negara Republik Indonesia¹⁹.

Akibat hukum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara

¹⁷ Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. hal 109.

¹⁸ Marsudi, Al Subandi. 2006. Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 8.

¹⁹ Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: PT Rineka Cipta hal 29

memberi akibat hukum dan filosofis; yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila²⁰

Selanjutnya Pancasila sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut dituangkan dalam wujud berbagai aturan-aturan dasar/pokok seperti yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal, yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam berbagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu sekedar mengenai bagian yang tertulis, sedangkan yang tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan²¹.

d) Pancasila Sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia

Ideologi berasal dari kata Yunani *Idein*, yang berarti melihat, atau Idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikir, dan Logia yang berarti ajaran²². Ideologi negara dalam arti cita-cita negara, atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan, pada hakikatnya merupakan asas kerohanian, yang antara lain memiliki cita-cita sebagai berikut.

1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
2. Oleh karena itu, ideologi mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban²³.

²⁰ Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: PT Rineka Cipta hal 29

²¹ Marsudi, Al Subandi. 2006. Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 8.

²² Marsudi, Al Subandi. 2006. Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal65.

²³ Santosa, Heru, dkk. 2002. Sari Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Perubahannya. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.hal 52-53.

Menurut Prof. Notonegoro²⁴, “jadi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia berarti cita-cita Negara Republik Indonesia yang menjadi basis bagi teori dan praktek penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada pendiriannya ini beliau mengatakan bahwa bagi Negara Republik Indonesia, istilah ideologi hanya tepat dikenakan pada Pancasila saja...”. Dapat kita perhatikan di situ bahwa Pancasila bagi negara Republik Indonesia adalah dasar filsafat negara yang sekaligus juga menjadi cita-cita negara. Bahwa sebagai cita-cita negara dapat kita baca anak kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “...dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka dari itu tujuan negara seperti termuat di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” itu dirumuskan demikian dengan maksud agar tercapai cita-cita negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2) Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Ki Hajar Dewantara²⁵ mengemukakan pendapatnya mengenai kebangsaan sebagai berikut: Rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan kita manusia, yang hidup dalam jiwa kita dengan sengaja. Asal mulanya rasa kebangsaan itu tumbuh dari rasa diri yang terbawa keadaan perikehidupan kita, lalu menjalar menjadi rasa keluarga, rasa ini terus jadi rasa hidup bersama (rasa sosial). Adapun rasa kebangsaan itu sebagian dari atau sudah terkandung di dalam arti perkataan rasa hidup bersama-sama itu, sedangkan adakalanya rasa kebangsaan itu berujud dengan pasti sebagai

²⁴ Wreksosuhardjo, Sunarjo. 2001. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Andi. Hal 11-12

²⁵ Kodhi, S.A. dan R. Soejadi. 1994. Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hal 95

angan-angan yang kuat dan mengalahkan segala perasaan lain-lainnya. Wujudnya rasa kebangsaan itu umumnya ialah dalam mempersatukan kepentingan bangsa dengan kepentingan diri sendiri, nasibnya sendiri, kehormatan bangsa adalah kehormatan diri, demikian seterusnya.

Menurut S.A. Kodhi, wawasan kebangsaan terdiri dari kata wawasan dan kebangsaan. Wawasan berasal dari kata “wawas” yang dalam bahasa mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan inderawi, dan dalam istilah lain wawasan mengandung arti paham atau keyakinan tentang suatu hal, cara pandang, cara tinjauan, dan cara tanggap inderawi. Kebangsaan berasal dari kata bangsa atau “nation” yang diartikan sebagai kelompok manusia berasal dari keturunan nenek moyang yang sama²⁶.

Cara pandang bangsa Indonesia itu juga merupakan perwujudan dialog dinamis bangsa Indonesia dengan lingkungannya sepanjang sejarahnya dan juga dengan kondisi geografisnya. Kondisi alamiah Indonesia yang tergelar secara tipikal memberikan suatu karakteristik dalam persepsi diri dan konsepsi pengembangan dirinya²⁷.

Wawasan Kebangsaan dapat diartikan Sebagai konsep perspektif yang didasarkan pada kesadaran diri, sebagai warga suatu negara, memahami lingkungan di negara tersebut. Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, menyampaikan bahwa Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan

²⁶ Nuryanti. 2014. Penanaman Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Melalui Pembelajaran Sejarah. Dalam Majalah Ilmiah Pawiyatan. No 1. Hal 129

²⁷ Kodhi, S.A. dan R. Soejadi. 1994. Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hal97

Ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.²⁸

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang 17 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Wawasan Kebangsaan menurut L.B Moerdani memiliki tiga dimensi yang harus dihayati dan diwujudkan secara keseluruhan, agar tumbuh kesadaran berbangsa yang kokoh dan bulat. ketiga dimensi itu adalah rasa Kebangsaan, paham Kebangsaan, dan semangat Kebangsaan. Rasa Kebangsaan adalah kesadaran bangsa yang tumbuh secara alamiah dalam diri seseorang karena kebersamaan sosial yang berkembang dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan. rasionalisasi rasa Kebangsaan akan memunculkan paham Kebangsaan yaitu pikiran-pikiran nasional tentang hakikat dan cita-cita kehidupan dan perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa itu. selanjutnya rasa dan faham secara bersamaan akan mengorbankan semangat Kebangsaan yang merupakan tekad dari seluruh masyarakat bangsa itu untuk melawan ancaman dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Wawasan Kebangsaan membentuk orientasi, persepsi, Sikap, dan perilaku yang dihayati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka itu satu.³⁰

a) Pentingnya Wawasan Kebangsaan

²⁸ <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-Ideologi-dan-wawas.html> (diakses pada 14 Juni 2022)

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012

³⁰ Wahyono S.K "WawasanKebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia" Jurnal Ketahanan Nasional 2007 12 (2): Hlm 69-70

Menurut Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI ³¹ wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah kesamaan persepsi dari segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Wawasan kebangsaan akan menjadi daya dorong untuk berbuat, mempersembahkan, dan mendarmabaktikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Lebih dari itu, hakikat wawasan kebangsaan menghendaki dimilikinya sikap untuk segera mengakhiri kesetiaan terhadap kelompok (partai, golongan, suku bangsa) atau perseorangan, begitu kesetiaan terhadap bangsa dan negara diperlukan.

Pendidikan wawasan kebangsaan diperlukan untuk memantapkan rasa dan sikap nasional yang tinggi, rasa senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, satu tekad bersama yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorang, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah di segala bidang untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini, bukanlah berarti menghilangkan kepentingan orang per orang, kelompok, suku bangsa, atau daerah, melainkan tetap menghormati, mengakui, dan memenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.³²

Sesungguhnya wawasan kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa wawasan kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama,

³¹ Wildan, Dadan. 2009. Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Era Reformasi Gelombang Kedua Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2025. Dalam Jurnal Sekretariat Negara RI. No 14. Hal 154.

³² Ibid.

yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan seloka Bhinneka Tunggal Ika ³³.

b) Bentuk kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan antara lain:

- 1) pelatihan/training of facilitator;
- 2) outbound;
- 3) lomba cerdas cermat;
- 4) permainan;
- 5) diskusi/dialog; dan
- 6) seminar dan lokakarya.

c) Pendekatan pendidikan wawasan kebangsaan

- 1) Pembangunan karakter bangsa;
- 2) Pelibatan kerjasama multipihak;
- 3) Keterbukaan;
- 4) Kreatifitas;
- 5) Integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
- 6) Penggalian dan penggunaan muatan lokal.

d) Materi pendidikan wawasan kebangsaan meliputi:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Bhinneka Tunggal Ika; dan
- 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e) Muatan materi pendidikan wawasan kebangsaan meliputi:

1) Pancasila:

- a) Perspektif historis.
- b) Makna dan fungsi Pancasila:
 - (1) Pancasila sebagai dasar negara;
 - (2) Pancasila sebagai ideologi;
 - (3) Pancasila sebagai falsafah;
 - (4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - (5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - (6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
- c) Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
- d) Aktualisasi Pancasila.

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- a) Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
- b) Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
- c) Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
- e) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Ibid hal 156.

- f) Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Bhinneka Tunggal Ika
 - a) Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 - b) Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 - c) Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 - d) Landasan teoritis.
 - e) Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - a) Perspektif historis.
 - b) Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 - c) Landasan Teoritis.
 - d) Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁴

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materii³⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 5 dalam Undang-undang ini mengatur tentang asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

Tabel 2.1

Pasal 5	Penjelasan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:	

³⁴ Permendagri Nomor 71 Tahun 2012

³⁵ Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

a.	Kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
d.	Dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan rumusan	bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

	luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.
--	---

Rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas yang mencerminkan materi muatan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

Tabel 2.2

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan

		PPu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
	Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

	b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama berguna sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA MASALAH YANG DIHADAPI OLEH MASYARAKAT

1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah menurut BPS seluas 108.573 hektar atau sekitar 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan yang digunakan dalam RTRW Kabupaten Magelang, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih adalah 113.034,84 hektar. Kabupaten Magelang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang

Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali

Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY

Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo

Bagian tengah : Kota Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya yaitu diantara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang.



Sumber : RTRW kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibu kota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1.
Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan,
serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan
di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34

15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,7		3

Sumber : KabupatenMagelang Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel di atas, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Kajoran dengan luas 83,41 km² atau sekitar 7,68 % dari luas wilayah kabupaten sedangkan kecamatan yang wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Ngluwar seluas 22,44 km² atau sekitar 2,07 % dari luas wilayah kabupaten. Terdapat empat kecamatan yang memiliki kelurahan yaitu Kecamatan Muntilan, Mertoyudan, dan Secang, masing-masing memiliki 1 kelurahan kecuali Kecamatan Mungkid yang memiliki 2 kelurahan. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak yaitu Kecamatan Kajoran dengan 29 desa, sedangkan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit yaitu Kecamatan Ngluwar dengan hanya 8 desa.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan Kabupaten Magelang berada di Kota Mungkid.

Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110^o01'51"-110^o26'58" Bujur Timur dan 7^o19'13"-7^o42'16" Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah Pulau Jawa, di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata. Jarak antara ibukota Kabupaten Magelang dengan beberapa ibukota kabupaten/kota lain di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.

Jarak antara Ibukota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid) ke Beberapa IbukotaKabupaten/Kota di Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Jarak dari Kota Mungkid
1	Kab. Cilacap	Cilacap	182,0
2	Kab. Banyumas	Purwokerto	163,0
3	Kab. Purbalingga	Purbalingga	149,0
4	Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	117,0

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Jarak dari Kota Mungkid
5	Kab. Kebumen	Kebumen	92,7
6	Kab. Purworejo	Purworejo	53,3
7	Kab. Wonosobo	Wonosobo	77,3
8	Kab. Boyolali	Boyolali	48,4
9	Kab. Klaten	Klaten	62,0
10	Kab. Sukoharjo	Sukoharjo	94,5
11	Kab. Wonogiri	Wonogiri	134,0
12	Kab. Karanganyar	Karanganyar	114,0
13	Kab. Sragen	Sragen	124,0
14	Kab. Grobogan	Purwodadi	154,0
15	Kab. Blora	Blora	204,0
16	Kab. Rembang	Rembang	219,0
17	Kab. Pati	Pati	164,0
18	Kab. Kudus	Kudus	141,0
19	Kab. Jepara	Jepara	161,0
20	Kab. Demak	Demak	116,0
21	Kab. Semarang	Ungaran	64,5
22	Kab. Temanggung	Temanggung	33,7
23	Kab. Kendal	Kendal	91,0
24	Kab. Batang	Batang	108,0
25	Kab. Pekalongan	Kajen	148,0
26	Kab. Pemalang	Pemalang	181,0
27	Kab. Tegal	Slawi	210,0
28	Kab. Brebes	Brebes	220,0
29	Kota Magelang	Magelang	13,2
30	Kota Surakarta	Surakarta	94,1
31	Kota Salatiga	Salatiga	67,4
32	Kota Semarang	Semarang	95,4
33	Kota Pekalongan	Pekalongan	148,0
34	Kota Tegal	Tegal	210,0

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018

Dari data yang ada Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang luas sehingga perlunya komitmen yang kuat dalam Pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimana Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum

memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Magelang baik bagi masyarakat maupun

aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Hingga saat ini, Daerah Kabupaten Magelang sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

2. Visi Misi Kabupaten Magelang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5(lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Magelang yang merupakan arah dan pedoman di dalam penyusunan rencana kerja Pemerintahan Daerah (RKPD Kabupaten Magelang setiap Tahunnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN.

Untuk mewujudkan cita-cita yang sesuai diatas dengan melihat segala potensi dan permasalahan yang ada di kabupaten Magelang, serta menjaga kesinambungan pembangunan dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang
yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”***

(Sedaya Amanah)

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*), sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan

fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut

1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi jawa adalah *wareg*, *wutuh*, *waras* dan *wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Berdaya Saing.

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

3. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Amanah.

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Untuk mewujudkan visi diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu melakukan misi

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam hal ini merencanakan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan sebagai berikut :

- 1) Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia
Peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan akhlak mulia, diantaranya melalui:
 - a. pembangunan *islamic center*;
 - b. bantuan pembangunan tempat ibadah;
 - c. bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah dinniah, TPA, TPQ, majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter;
 - d. peningkatan kesejahteraan guru ngaji.
- 2) Pendidikan
Peningkatan pemerataan pendidikan yang seluas-luasnya dan peningkatan mutu pendidikan, diantaranya melalui:
 - a. pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan mahasiswa miskin;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/TK;
 - d. peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut;
 - e. peningkatan dan pengembangan sekolah menengah atas dan kejuruan;
 - f. penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
- 3) Kesehatan
Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan terjangkau, diantaranya melalui:
 - a. bantuan ambulan desa;
 - b. mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap;
 - c. peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit tanpa kelas (Grabag dan Salaman);
 - d. peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah;
 - e. peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit;
 - f. peningkatan kesejahteraan kader posyandu;
 - g. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan.
- 4) Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, diantaranya melalui:

- a. RTLH plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin;
- b. optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa dan dusun);
- c. optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan difabel, Jamkes Semesta;
- d. bantuan modal dan alat bagi warga miskin.

5) Pengembangan Pertanian Pariwisata dan UKM

Pemanfaatan sektor unggulan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik;
- b. pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat;
- c. pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis;
- d. pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
- e. pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumber daya lokal.

6) Sarana dan Prasarana Publik

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik, diantaranya melalui:

- a. peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi);
- b. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah.

7) Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbing berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. pengelolaan sampah mandiri (3R) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- c. penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
- d. konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air;
- e. pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh.

8) Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel, diantaranya melalui:

- a. *E-Government/ Smart Regency*;
 - b. optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, obligasi daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
 - c. peningkatan layanan publik;
 - d. peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup;
 - e. sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
 - f. peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan);
 - g. meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta;
 - h. melanjutkan reformasi birokrasi;
 - i. penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel.
- 9) Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana
Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, diantaranya melalui:
- a. peningkatan kondisifitas ketenteraman dan ketertiban;
 - b. penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan dan pendanaan).
- 10) Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi, diantaranya melalui:
- a. peningkatan peran serta kepemudaan;
 - b. pembangunan *sport centre* dan pengembangan pembinaan olahraga berprestasi;
 - c. peningkatan pengembangan olahraga sepak bola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
 - d. penghargaan atlet berprestasi.

Sehingga secara filosofis visi misi diatas merupakan pencerminan dari Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, hal ini berarti bahwa pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai norma filosofis Negara dan merupakan cita Hukum.

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dalam pembukannya menyebutkan bahwa tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Dari uraian diatas terkait dengan visi misi Kabupaten Magelang nantinya akan terwujudnya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Magelang yang mendasarkan dari Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Magelang.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM YANG AKAN DIATUR DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

Implikasi penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup empat aspek antara lain:

1. Aspek sumber daya manusia.

Diharapkan dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berimplikasi positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan profesional dan tata Kelola pemerintahan

yang baik yang melayani masyarakat, sehingga dapat terwujudnya Kabupaten Magelang yang maju.

2. Aspek Kelembagaan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan nantinya akan menjadi regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Magelang baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

3. Aspek kerjasama dan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak akan mungkin lepas dari kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Maka pengaturan tentang kerjasama dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting kesuksesan Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Kabupaten Magelang.

4. Aspek sumber daya keuangan daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang baik di Kabupaten Magelang baik oleh pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah desa/kelurahan tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana serta fasilitas yang mendukungnya agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undang yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-

undangan harus memenuhi syarat- syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kaitan dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang merupakan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, dan oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah, lebih spesifik berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang.

2. Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPRR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Politik Ekonomi mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi, yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Selanjutnya di dalam Pasal 2 disebutkan : Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya,serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil,menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN, yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

3. Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Di dalam Pasal 1 Ketetapan MPR-RI tersebut dinyatakan dengan eksplisit Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ini mengatur mengenai pencabutan Staatsblad tahun 1929 dan penetapan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Magelang merupakan termasuk di dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Magelang sebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Magelang merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Magelang untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Magelang sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri.

Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Digunakannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sitematikanya diatur dalam undang-undang ini.

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi”.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah (Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota) diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang termuat dalam

Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila
Pada bagian Menimbang Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan: bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha- 69 usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945.
Sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada bagian Menimbang (e) dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokaan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060)
bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.

Dalam kehidupan sehari-hari sering dilihat dan ditemukan tidak berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat yang sedang membangun. Mochtar Kusumaatmaja³⁶ pernah menulis: “Kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa ditengah-tengah kesibukan pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (*malaise*) atau kurang percaya akan hukum dan kegunaannya dalam masyarakat. Tetapi sebaliknya, sering pula didengar orang mengumandangkan pentingnya hukum dan dengan nada yang mengharukan hampir setiap hari orang menjerit tentang keadilan.

Undang-Undang merupakan sumber formil utama dari hukum, untuk itu faktor-faktor yang berkaitan dengan berfungsinya hukum perlu untuk mendapat perhatian yang serius, yaitu diusahakan untuk adanya keserasian antara peraturan (hukum itu sendiri), petugas (penegak), fasilitas dan masyarakat. Namun juga perlu untuk diingatkan bahwa selain keempat faktor tersebut di atas, masih ada lagi faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu pengaruh politik (kekuasaan, ekonomi, dan sosial)³⁷.

Masyarakat yang sedang mengalami transisi kearah Reformasi adalah suatu pergaulan hidup yang sedang mengalami perubahan-perubahan dalam sistem nilai-nilainya, termasuk di dalamnya sikap-sikap dan pola-pola perilaku. Di dalam suatu masa transisi, maka sistem nilai-nilai baru yang telah dipilih berlaku bersamaan dengan berlakunya dengan sistem nilai-nilai lama yang hendak ditinggalkan. Dalam masyarakat Indonesia sistem nilai baru di sini adalah sistem nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia di masa Reformasi ini.

Hukum berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya masyarakat juga ikut menentukan bagaimana perkembangan hukum. Selain itu dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai tuntutan mengakibatkan terjadi perubahan yang diikuti dengan berbagai perkembangan, yang salah satunya adalah di bidang teknologi. Perkembangan teknologi di satu sisi memang membawa dampak positif, namun dampak negatifnya juga terkadang timbul, sehingga perkembangan teknologi juga harus diikuti dengan perkembangan aturan hukum, bahkan sering terjadi perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan hukum.

Dalam konteks ini, umumnya fenomena berpengaruhnya perkembangan teknologi terhadap hukum berhubungan langsung dengan pemanfaatan teknologi. Permasalahan yang mendasar di sini adalah bagaimana sebenarnya kedudukan hukum yang berlaku (hukum positif) terhadap semakin tidak dapat

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 1

³⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Ibid*, hal. 52

dikendalikannya perkembangan teknologi. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa hukum yang berlaku tidak *adequate* dengan perkembangan teknologi³⁸.

Kalau melihat kepada perkembangan teknologi, nampak perubahan teknologi berkembang dengan pesat dibanding dengan hukum sendiri yang selalu mengekor. Melalui perkembangan teknologi ini telah menimbulkan perubahan masyarakat, baik dalam konteks cara berperilaku individu maupun masyarakat itu sendiri. Fenomena ini hendaknya menjadikan suatu tantangan bagi kalangan hukum berkaitan dengan model pendekatan hukum yang selama ini dilakukan.

Di kalangan ahli hukum sendiri ada dua pendapat berkaitan dengan cara pendekatan hukum terhadap perubahan masyarakat. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa hukum seyogyanya mengikuti, tidak memimpin dan bahwa hal itu harus dilakukan perlahan-lahan sebagai respons terhadap perasaan hukum masyarakat yang sudah terumuskan secara jelas. Pandangan ini diwakili oleh tokoh Aliran Sejarah yakni Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum itu ditemukan dan tidak diciptakan. Hanya jika kebiasaan masyarakat untuk sebagian diartikulasikan oleh para ahli hukum, sudah berkembang secara penuh, maka legislatif akan mampu dan harus mengambil tindakan. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa *law should be a determined agent in the creation of new norms*. Pandangan kedua ini ditokohi Jeremy Bentham yang berkeyakinan bahwa hukum dapat dikonstruksi secara rasional dan dengan demikian akan mampu berperan dalam mereformasi masyarakat³⁹.

Sesungguhnya dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, apa yang dinamakan hukum selalu mengalami transformasi, beralih-alih formatnya dari satu ke format yang lain. Terjadinya transformasi itu mungkin saja disebabkan oleh proses-proses adaptasi yang penuh dengan fakta *trial and error* atau mungkin pula karena upaya-upaya sengaja yang bermula dari proses-proses rekonseptualisasi kaum pemikiran sampai ke proses-proses yang berupa restrukturisasi oleh para politisi⁴⁰.

Dinamika adaptif hukum sebagai suatu sistem ditengah lingkungan yang berubah pernah ditulis dengan bagus sekali oleh Harold Berman dalam bukunya yang berjudul *Law and Revolution* (1983). Tesis Berman antara lain menyatakan bahwa hukum itu sebagaimana dicontohkan dalam pengalaman hukum menurut tradisi negara-negara Barat selalu berubah, mengalami pertumbuhan organik, baik pada tatarannya moral falsafati maupun pada tatarannya yang lebih positivistik

³⁸ Chairul Huda, *Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Reformasi Hukum*, Jurnal Magister Hukum UII, Volume 2 Nomor 1 Februari 2000, hal. 100-101.

³⁹ Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit*, hal. 6-7.

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Kebebasan Warga, dan Kekuasaan Negara*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum UII Volume 1 Nomor 1 1998, hal. 1.

dan struktural. Revolusi-revolusi sosial, politik dan kultur telah mereformasi hukum sesuai dengan kebutuhan zamannya⁴¹.

Kembali mencermati dua pendapat di atas, maka dalam kaitan hukum dan perkembangan teknologi, pendapat kedua sepertinya akan mampu memberikan solusi terhadap kekosongan-kekosongan hukum yang selama ini dianggap kurang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi. Pembentukan hukum yang dituding kerap terlambat mengantisipasi perkembangan teknologi sebenarnya berpangkal pada tugas dan kewajiban para ahli hukum (pembentuk undang-undang) untuk memikirkan arah mana akan dibawa masyarakat yang dipimpinnya itu, sehingga diperlukan penilaian yang seksama oleh para ahli hukum tentang dampak sosial teknologi baru itu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak teknologi baru tidak bernilai netral, sehingga tidak cukup jika hanya diikuti dengan merancang hukum yang semata-mata instrumen sifatnya. Sebaliknya jika yang dibicarakan hukum melulu bersifat normatif, orang harus mempertimbangkan bahwa hukum pun tidak bernilai netral, sehingga tak terhindarkan terjadinya diskusi yang bersifat ideologis⁴².

Kalaupun telah ada hukum positif yang diberlakukan, tetapi keberadaan hukum positif ini terkadang lebih banyak dilakukan dengan cara penafsiran (*interpretation*)⁴³. Dengan pendekatan *interpretation* sendiri meskipun baik di satu sisi, di mana setiap perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dapat dilakukan langkah-langkah antisipatif. Namun, cara pendekatan ini tentunya tidak dapat terus dipertahankan, sebab tidak menutup kemungkinan satu kasus yang timbul dapat menghadirkan dua bentuk penafsiran atau bahkan lebih. Hal ini sudah dapat dipastikan akan membawa dampak kepada perbedaan-perbedaan, yang dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja⁴⁴ berpendapat hendaknya hukum dapat menjalankan fungsi pengarah perilaku masyarakat. Dengan demikian, konsepsi hukum yang harus dibangun adalah hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Dalam negara-negara yang berorientasi kepada demokrasi dan tertib hukum, maka hukum merupakan aspek yang penting di dalam administrasi pembangunan. Dengan peranan pemerintah yang lebih besar dalam kegiatan sosial masyarakat, menyebabkan banyak tumbuh badan-badan administrasi untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, yang bertambah dan meluasnya kebijakan-kebijakan

⁴¹ *Ibid*

⁴² Chairul Huda, *Op. Cit*, hal. 102

⁴³ Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 24

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, hal. 11

dalam rangka pengaturan pengurusan dan pemilikan, yang mengakibatkan berkembangnya hukum administrasi negara untuk pembangunan. Sesuai dengan orientasi demokrasi serta tertib hukum tersebut, maka perkembangan hukum administrasi di sini menghendaki supaya pelaksanaan administrasi tetap berjalan di atas kerangka atau dasar hukum (*legal context*). Suatu peraturan administratif tertentu hendaknya berdasarkan pada suatu dasar hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian pelaksanaan administrasi juga akan memiliki ketentuan dan kesahan hukum. Di lain pihak, lebih penting daripada hanya berpegang secara ketat terhadap dasar hukum yang lebih sesuai bagi pelaksanaan administrasi pembangunan.

Administrasi Pembangunan berkepentingan bagi perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan. Dengan demikian dasar hukum yang sering sudah kadaluarsa, perlu dirombak dan disempurnakan untuk memungkinkan suatu kegiatan usaha pembangunan. Bahkan salah satu ciri administrasi pembangunan adalah perkembangan dari orientasi yang terlalu legalistis kearah yang lebih bersifat pemecahan masalah (*problem solving*). Keseimbangan harus selalu dicari antara pelaksanaan atas dasar hukum yang jelas, dengan keperluan untuk merubah dasar hukum dan produk-produk hukum itu sendiri bagi keperluan pembaharuan dan pembangunan.

Pengaturan hukum, mengandung makna aktivitas membentuk dan melaksanakan hukum. Terutama jika dilihat dari sudut tata hirarkhi peraturan perundang-undangan. Bahwa, untuk setiap tingkatan peraturan hukum harus dibentuk oleh lingkungan jabatan dan/atau lembaga pembentuk hukum yang berwenang untuk itu, dengan mempertimbangkan urgensinya serta mengingat dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap

materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara ini juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011⁴⁵.

A. Landasan Filosofis

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibuat dalam rangka mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan kerja sama. Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sekaligus sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat serta kebutuhan Kabupaten Magelang. Dengan adanya penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diharapkan tersusun Peraturan Daerah yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang indokrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat pemajuan potensi yang merupakan *multiply effect* guna mempertegas sisi kemajuan perekonomian daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan kerja sama. Peraturan Daerah ini juga menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara terbuka dan akuntabel yang pada akhirnya dapat memberikan jaminan atas berlakunya tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspek penting dalam hukum adalah apa yang dikenal dengan “Kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis.

⁴⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 2.

Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan juga bahwa "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

B. Landasan Sosiologis

Peraturan Daerah disusun berdasarkan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, hal-hal yang bersifat teknis, strategik, berikut juga lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kabupaten Magelang. Dengan demikian, maka pengaturan atas Pendidikan Pancasila dan Wawasan

Kebangsaan dimasukkan kedalam suatu bentuk peraturan-perundang-undangan dengan bentuk Peraturan Daerah menjadi urgen untuk segera diwujudkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 1994:12-13).

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat memikul risiko dan dampak yang dipersepsikan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi". Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi privilese, berbagi informasi dengan pihak lain. Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka (Z.A. Maulani, 2000: 10-15).

Pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tidak perlu dinilai sebagai bentuk rongrongan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, harus dinilai sebagai suatu bentuk pemberian ruang partisipasi yang sewajarnya. Apalagi di Kabupaten Magelang telah mendeklarasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam suatu peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif lembaga legislatif. Idealnya produk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa dilepaskan dari setting sosialnya dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya (*volkgeist*) sebagaimana pernah disampaikan Von Savigny dalam filsafat aliran sejarah.

Kehadiran dewan perwakilan rakyat dalam demokrasi perwakilan sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk menghapuskan hak-hak rakyat yang diwakilinya. Selain itu tidak perlu pula dinilai sebagai bentuk luntarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dengan demikian, memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan *condition sine quanon* dan perlu dijadikan alternatif solusi yang mempunyai makna penting agar Peraturan Daerah yang dibentuk mendapatkan dukungan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk diterapkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama karena memang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan serta realitas kebutuhan yang hidup di tengah masyarakat.

Landasan sosiologis ini juga didukung oleh ketentuan pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Konsep Indonesia mengacu kepada konsep bangsa negara/*nation-state*, merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelasi utama kepada masyarakat, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasi/disepakati bersama (David Robertson, 1993: 331). Sedangkan *nation-state* mengacu kepada konteks, bahwa unit geografi area tertentu merupakan tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993:332). Dalam *nation-state* ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya (Usman Pelly, 1998: 31). Masyarakat Indonesia disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa ke masa (Usman Pelly, 1998: 30-31).

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rancangan Peraturan Daerah yang lebih spesifik di Kabupaten Magelang sebagai akibat eforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, perlu diarahkan penyerahan dan pengelolaannya secara efektif dan efisien.

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektifitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju. Sesuai sila ke dua Pancasila tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab maka negara dalam arti pemerintah perlu menjamin bahwa penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang salah satunya adalah *privacy* warga negara tetap dihargai.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan keadilan sosial. Salah satu bentuk keadilan sosial adalah sistem hukum nasional

yang dapat menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan yang salah satu diantaranya adalah murahness pelayanan publik yang merupakan simbol terselenggaranya negara kesejahteraan yang memajukan kesejahteraan umum bangsanya.

Peranan Pemerintah Daerah yang melindungi, membina atau mengayomi sesungguhnya selaras dengan karakteristik masyarakat yang cenderung paternalistik. Hal tersebut juga direfleksikan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang tak dapat lepas dari tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang merupakan manajemen puncak dari penyelenggaraan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan suatu peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mutlak diperlukan untuk juga mengikat publik dalam menghargai penyelenggaraan demi kepentingan bersama.

C. Landasan Yuridis

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) di Kabupaten Magelang. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Disamping ketiga landasan tersebut, dalam membentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

(a) Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

(b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

(c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang- undangannya.

(d) Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

(e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(f) Kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

(g) Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya dalam hukum pidana, asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Produk hukum yang dihasilkan harus senantiasa berkaitan atau saling mendukung hukum yang satu dengan lainnya. Dalam tataran tingkat daerah juga semestinya peraturan daerah saling mendukung peraturan lainnya. Pembentukan Perda berbasis riset (didukung oleh hasil penelitian) merupakan syarat awal bagi lahirnya Perda-perda yang baik yang lebih dikenal dengan istilah Naskah Akademik.

Naskah akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah Rancangan Undang-undang ataupun Raperda karena dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari aspek ilmu. Naskah akademik juga merupakan bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Presiden dan Raperda kepada Pemerintah Daerah (Kepala Daerah ataupun DPRD). Naskah awal yang memuat gagasan-

gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu disebut Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.

Naskah akademik memuat gagasan-gagasan pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu dilengkapi dengan referensi yang memuat: urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.

Landasan yuridis penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah termuat di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan: "Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sedangkan ketentuan Naskah Akademik untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat disimpulkan dari Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan: "Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) mengenai Penyusunan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi *stakeholder* serta masyarakat Kabupaten Magelang secara lebih luas. Oleh karenanya diperlukan perubahan Peraturan Daerah yang telah ada dikarenakan dasar yuridis pada tingkatan Undang-undang juga telah mengalami perubahan.

A. JANGKAUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan suatu acuan bagi Daerah dalam rangka membuat suatu landasan hukum khususnya terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimana lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan kerja sama. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang sudah dibentuk atau dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

B. ARAH PENGATURAN

Adapun arah Pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah itu. Oleh karena itu dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan umum ini memuat peristilahan atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peristilahan atau definisi yang akan dimasukkan dalam Ketentuan Umum antara lain:

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Magelang.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
- f. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pendidikan Pancasila adalah upaya atau usaha sadar dalam pemahaman, penghayatan, pengembangan dan penanaman kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan, sejarah paham kebangsaan Indonesia, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
- i. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

j. Kewenangan Daerah adalah wewenang yang dimiliki Daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerja sama; dan
- e. pembinaan dan pengawasan;

3. Materi Muatan

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur masyarakat
- (4) Dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan

Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, masa kerja, tugas, tata kerja, dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

- a. peserta didik/ santri/ mahasiswa;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. tokoh agama/ masyarakat/ pemuda/adat; dan
- g. kepala desa dan perangkat desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Bentuk kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara lain:

- a. Penerapan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler pada satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelatihan/ *training of facilitator*;
- c. *outbound*;
- d. lomba cerdas cermat;
- e. permainan;

- f. diskusi/dialog;
 - g. seminar dan lokakarya;
 - h. peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - i. pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan;
 - j. kegiatan sosial;
 - k. kegiatan seni dan budaya; dan/atau
 - l. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
- a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan:
- a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreativitas;
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. *monitoring* dan evaluasi.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 13

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - 1) Pancasila sebagai dasar negara;
 - 2) Pancasila sebagai ideologi;
 - 3) Pancasila sebagai falsafah;
 - 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.

4. Aktualisasi Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika:
 1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 4. Landasan teoritis.
 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 3. Landasan teoritis.
 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan lokal selain materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum penggiat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
- a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas dengan instansi vertikal yang bkedudukan di Daerah dan kerja sama dengan:
- a. pemerintah daerah lainnya;

- b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kelurahan/desa melalui camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.


BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.



A. KESIMPULAN

Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bertolak dari kenyataan dan kesadaran adanya perubahan paradigma pada akademik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai “*quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya. Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku

kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Magelang didasarkan pada memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Berwenang mengatur mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
 - b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan


- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
3. Perlunya pengaturan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan suatu acuan bagi Daerah dalam rangka membuat suatu landasan hukum khususnya terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimana lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan kerja sama. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang sudah dibentuk atau dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 5. Sasaran yang akan dan hendak diwujudkan dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yaitu bertujuan

untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparat sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat

B. REKOMENDASI

Mengenai permasalahan yang muncul, terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Magelang maka perlu segera disusun kedalam sebuah aturan Peraturan Daerah. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, perlu segera dibuat dan khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibahas dan didiskusikan agar Rancangan Perda menjadi lebih sempurna dan dapat diterapkan.
3. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat *Legal Drafting* Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Alam, Wawan Tunggul. 2000. *Bung Karno Menggali Pancasila (Kumpulan Pidato)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Gultom, R.M.S, dkk. 1997. *Ideologi, Konstitusi dan Pembangunan Nasional*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2003. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2003. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suyahmo. 2014. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Marsudi, Al Subandi. 2006. *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Marsudi, Al Subandi. 2006. *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marsudi, Al Subandi. 2006. Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Santosa, Heru, dkk. 2002. Sari Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Perubahannya. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Wreksosuhardjo, Sunarjo. 2001. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Andi.

Kodhi, S.A. dan R. Soejadi. 1994. Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Nuryanti. 2014. Penanaman Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Melalui Pembelajaran Sejarah. Dalam Majalah Ilmiah Pawiyatan.

Kodhi, S.A. dan R. Soejadi. 1994. Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.

Chairul Huda, *Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Reformasi Hukum*, Jurnal Magister Hukum UII, Volume 2 Nomor 1 Februari 2000.

Soetandyo Wignjosoebroto, 1998, *Hukum, Kebebasan Warga, dan Kekuasaan Negara*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum UII Volume 1 Nomor 1.

Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

<https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-Ideologi-dan-wawas.html> (diakses pada 14 Juni 2022)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);